



Law Firm

Hatane & Associates

Jl. Masjid Abidin Kompleks Imigrasi No. B4, Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit Kota Jakarta Timur, Phone : 081281140004

ASLI

Perihal : Keterangan Pihak Terkait (**JOHAN GONGA** dan **MUIN SOGALREY, SE**)

Dalam Perkara Nomor : 38 / PHP.BUP - XIX / 2021.

Kepada Yth :

Ketua Mahkamah Konstitusi RI.

Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara

Nomor 38 / PHP.BUP - XIX / 2021

Di.-

Jakarta.

Dengan Hormat.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **JOHAN GONGA.**
 Alamat : Jl. Kapitan Malongi, Desa Galai Dubu, RT.001/RW.001,
 Kec.P.P. Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.

NIK : 8107011104630001

2. Nama : **MUIN SOGALREY, SE.**
 Alamat : Jl. Pemda I, RT.006 / RW.006, Kelurahan Siwalima,
 Kabupaten Kepulauan Aru.

NIK : 8107010204690002

Dengan ini telah memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2021 kepada :

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : *Photo Terkait*

No. *38* / PHP.BUP *XIX* / 2021.

Hari : *senin*

Tanggal : *8 Feb 2021*

Jam : *07.34*

1. Nama : **ANTHONI HATANE, SH.MH.**

(N I A) : 02.12715).

2. Nama : **LAURA MEYDIANA, SH.**

(N I A) : 20.39.20).

Email : lawfirmhatane68@gmail.com.

Ke-2 (dua) nya adalah Para Advokat pada **Law Firm : HATANE & ASSOCIATES**, beralamat di Jl. Masjid Abidin No. B4 Kompleks Imigrasi Pondok Bambu, Kelurahan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya disebut "**PIHAK TERKAIT**".

Pihak Terkait dengan ini hendak memberikan Keterangan sebagai bantahan atas Permohonan Pemohon Tentang Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru No. 62 / PL.02.6-Kpt / 8107 / KPU –Kab / XII / 2020, Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon yaitu **TIMOTIUS KAIDEL** dan **LAGANI KARNAKA** (Calon Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, Nomor Urut 2, sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI:**

A. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :**

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang secara tegas disebutkan bahwa "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".
2. Bahwa karena sampai saat ini belum ada Peradilan Khusus yang dibentuk untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan suara akhir Hasil Pemilihan yaitu Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka itu Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

B. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON :**

B.1. **PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN INI KE MAHKAMAH KONSTITUSI :**

1. Bahwa Pihak Terkait sangat yakin Mahkamah Konstitusi masih tetap berpendirian dengan Putusan-putusannya terdahulu yang telah

menjadi Yurisprudensi, dimana Mahkamah masih tetap mempertahankan pemberlakuan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang jo pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2020 yang telah diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 yang Menegaskan : *“Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan suara dengan ketentuan : Kabupaten / Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh) jiwa, Pengajuan Perselisihan Perolehan suara dilakukan jika terdapat Perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten / Kota”*. Selain itu dalam permohonan Pemohon tidak terdapat uraian - urain yang jelas serta fakta dan bukti pemohon tentang terjadinya pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan massif, maka Pihak Terkait yakin Mahkamah tidak akan menanggukkan pemberlakuan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam perkara ini.

2. Bahwa hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru) selisih sangat jauh yaitu Pemohon memperoleh suara sah berjumlah **23.498 suara sah**, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sah berjumlah **27.473 suara sah**, maka terdapat selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait berjumlah **3.975 Suara sah**, dengan demikian perolehan suara Pemohon tidak signifikan dan dapat mempengaruhi perolehan Suara Pihak Terkait sebagai Calon Terpilih yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan*

perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

3. Bahwa sesuai data Agregat Kependudukan Kabupaten Kepulauan Aru atau Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2020 (**Bukti PT-1**) adalah berjumlah **106.057** (Seratus enam ribu lima puluh tujuh), untuk itu Permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus memiliki selisih 2 % (dua persen) dengan Pihak Terkait, dan karena selisih suara sah antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **3.975 suara sah**, yang bila dihitung Total suara sah, maka Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) adalah berjumlah **27.473 suara sah**, sedangkan Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah berjumlah **23.498 suara sah**, dengan demikian perhitungannya adalah Total Suara Sah berjumlah **50.971 Suara X 2 % = 1.019 suara sah**, dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Penetapan perolehan suara Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru) Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi haruslah memiliki selisih suara berjumlah **1.019 suara** atau **dibawah 1.019 suara atau 2 %**, oleh karena selisih suara Pemohon dan pihak Terkait adalah **3.975 suara sah** (lebih dari 2 %), bukan berjumlah **1.019 suara sah** atau **2%** atau **dibawah 1.019 suara sah** atau **dibawah 2 %**, dengan demikian Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi RI.

B.2.PEMOHONAN PEMOHON ADALAH KABUR (OBSCUUR LIBEL) :

Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Konstitusi menggunakan dasar hukum yang salah, dimana Pemohon tidak menggunakan dasar hukum pasal 158 ayat (2) huruf a Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tetapi menggunakan dasar hukum pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi : *“Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”*. Padahal sampai saat ini belum dibentuk Badan Peradilan khusus, masih merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya sampai dibentuk Peradilan Khusus, selain itu Pemohon tidak menggunakan dasar hukum PMK Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,

Bupati Dan Walikota, tetapi menggunakan PMK Nomor 5 Tahun 2020 yang telah dirubah / diganti dengan PMK No. 6 Tahun 2020, dengan demikian Permohonan Pemohon adalah kabur (*Obscuur Libel*), untuk itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini.

B.3.SURAT KUASA YANG DIBERIKAN PEMOHON KEPADA KUASA HUKUM PEMOHON BUKAN SURAT KUASA KHUSUS UNTUK MEWAKILI PEMOHON DI MAHKAMAH KONSTITUSI :

Bahwa Surat Kuasa yang digunakan oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah Surat Kuasa Umum, bukan Surat Kuasa Khusus, karena dalam Surat Kuasa yang digunakan oleh Kuasa Pemohon untuk bertindak atas nama Pemohon yaitu **TIMOTIUS KAIDEL** dan **LAGANI KARNAKA** (Calon Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, Nomor Urut 2, Surat Kuasa tersebut sama sekali tidak menguraikan secara detail dan terperinci guna bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menghadap di Mahkamah Konstitusi guna mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan suara akhir Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru No. 62 / PL.02.6-Kpt / 8107 / KPU –Kab / XII / 2020, Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, akan tetapi untuk bertindak mewakili Pemberi Kuasa mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi tidak dikenal Nomenklatur gugatan, akan tetapi Permohonan dan menghadap Instansi Sipil Militer terkait, untuk itu terbukti bahwa surat kuasa tersebut bukan Surat kuasa Khusus untuk mewakili Pemohon di Mahkamah Konstitusi guna mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Bupati Kepulauan Aru, oleh karena itu Kuasa Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

C.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN :

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan, tertanggal 18 Desember 2020 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada itu juga Jumat tanggal 18 Desember 2020, Jam 17.53 WIB, dimana Objek sengketa

berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru No. 62 / PL.02.6-Kpt / 8107 / KPU –Kab / XII / 2020, Tanggal 16 Desember 2020, dengan demikian masih dalam tenggang waktu, selanjutnya Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan, tertanggal 20 Desember 2020 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, Jam 00.22 WIB, sehingga masih dalam tenggang waktu Perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. pasal 13 PMK Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota yang berbunyi: *“Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi”*.

2. Bahwa selanjutnya Pemohon Kembali mengajukan Perbaikan Permohonan untuk yang kedua kalinya dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI pada Hari Senin tanggal 4 Januari 2021, Jam 16.43 WIB, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota yang secara tegas berbunyi: *“Perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan”*, untuk itu Perbaikan Permohonan kedua yang diajukan oleh Pemohon bertentangan dengan ketentuan pasal 14 PMK No.6 Tahun 2020, oleh karena itu Perbaikan Permohonan Pemohon yang kedua menurut hukum harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini, dan oleh karena itu, maka Pihak Terkait hanya akan menjawab Perbaikan Permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, Jam 00.22 WIB, Pihak Terkait tidak lagi menjawab Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 4 Januari 2021, Jam 16.43 WIB, karena melewati tenggang waktu dan bertentangan dengan pasal 14 PMK No.6 Tahun 2020.

II. POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru) sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat

sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 33 / PL.02.2-Kpt / 8107 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 23 September 2020 (**Bukti PT-2**)

2. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dengan Nomor Urut 1 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 34 / PL.02.2-Kpt / 8107 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 (**Bukti PT-3**).
3. Bahwa setelah dilakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru pada Tanggal 9 Desember 2020, maka Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak pertama dan ditetapkan sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru No. 62 / PL.02.6-Kpt / 8107 / KPU –Kab / XII / 2020, Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 dengan perolehan suara sah berjumlah **27.473**, sedangkan Pemohon memperoleh suara sah berjumlah **23.498** (**Bukti PT-4**).
4. Bahwa yang menjadi substansi permasalahan dari Pemohon dalam permohonannya adalah menyangkut Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru No. 62 / PL.02.6-Kpt / 8107 / KPU –Kab / XII / 2020, Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, karena menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru) dan Pihak Terkait yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, akan tetapi Pemohon tidak dapat menjelaskan secara nyata bahwa pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif itu seperti apa, hal ini Pihak Terkait perlu membantahnya karena dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 tersebut berjalan secara aman, lancar dan damai. Hal ini Pihak Terkait jelaskan karena :
 - a. Tidak terjadi pelanggaran yang Terstruktur yaitu terjadi kecurangan yang dilakukan penyelenggara Pemilu dalam hal ini Termohon atau Pejabat

Dalam Struktur Pemerintah Pihak Terkait yang dilakukan guna memenangkan Pihak Terkait (Pasangan calon Nomor Urut 1).

- b. Tidak ada pelanggaran yang terjadi secara Sistematis yaitu pelanggaran yang sudah dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang baik oleh Pihak Terkait maupun Termohon.
- c. Tidak ada pelanggaran yang terjadi secara Massif artinya tidak terjadi pelanggaran secara besar-besaran diseluruh tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 guna memenangkan Pihak Terkait.

Bahwa karena tidak ada pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait guna memenangkan Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, maka dalil Permohonan Pemohon ini menurut hukum haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

5. Bahwa karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait secara Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, bahkan pada saat dilakukan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di Tingkat TPS pada seluruh Desa , dan ditingkat PPK pada 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Utara Timur Batuley, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kecamatan Aru Selatan, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kecamatan Aru Selatan Utara dan Kecamatan Sir-Sir (**Vide Bukti PT-5, PT-5.1, PT-5.2, PT-5.3, PT-5.4, PT-6, PT-61, PT-7, PT-7.1, PT-8, PT-8.1, PT-9, PT-9.1, PT-10, PT.1.1, PT-11, PT-11.1, PT-12, PT-12.1, PT-13, PT.13.1, PT-14, PT.14.1**) sebagaimana yang tertuang dalam Formulir C Hasil Salinan KWK dan Formulir Model D Hasil Salinan Kecamatan-KWK, selain itu tidak pernah ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara berjenjang terhadap Hasil Perolehan Suara Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Termohon mulai dari Tingkat Pemungutan dan Penghitungan di KPPS sampai pada Tingkat Penghitungan di Tingkat KPU (Termohon), bahkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan suara yang ditetapkan oleh KPPS, PPK dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Aru (Termohon), dengan demikian dalil Permohonan Pemohon ini adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan, sehingga menurut hukum harus ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini.

6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon poin ke- 5 huruf C Tentang adanya keterlibatan Aparat Sipil Negara dan Aparat Desa Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 2020 yang Cukup mempengaruhi pemilih serta berpihak kepada salah satu Calon adalah dalil yang tidak benar karena :
 - a. Tidak ada intimidasi yang dilakukan Camat Pulau - Pulau Aru atas nama ROBERTUS NGIBORSIAN pada tanggal 01 Desember 2020 yang menyampaikan kepada Pegawai Honorer Kecamatan yaitu SUNDRI DJAMBUMIR (asal Desa Leting Kecamatan Sir-Sir) untuk memenangkan Pihak Terkait, kalau Camat Pulau – Pulau Aru mempengaruhi Pegawai Honorer, maka sudah tentu Perolehan Suara Pemohon berada dibawah perolehan suara Pihak Terkait, tetapi faktanya pada Kecamatan Sir-Sir, Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon) justru yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sah adalah **1.076 Suara**, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sah berjumlah **836 suara**, sedangkan pada Desa Leting Pemohon memperoleh **302 suara sah**, sedangkan Pihak Terkait memperoleh **119 suara sah**, dengan demikian tidak ada pengaruh dari Camat Pulau-Pulau Aru untuk mempengaruhi Pegawai Honorer atau ASN lainnya atau perangkatnya untuk memenangkan Pihak Terkait, untuk itu dalil Pemohon ini haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini.
 - b. Tidak pernah ada Intimidasi yang dilakukan oleh Baco Selmiru selaku Kepala Desa Jambu Air terhadap Hansip atas nama Ahmaji Mangar dan walaupun terjadi kenapa Pemohon tidak melaporkan tindakan tersebut kepada Pihak Kepolisian atau Gakumdu, untuk itu membuktikan bahwa dalil Pemohon ini sangatlah tidak ada Relevasinya dengan Hasil perolehan suara yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, sehingga dalil Permohonan Pemohon ini haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

- c. Tidak pernah ada keterlibatan Camat Aru Selatan Timur yang menyuruh Tarjo Gudor untuk memuat di akun Facebook bahwa “*Join itu harga mati Tetap Lanjutkan*”, dalil Permohonan Pemohon ini adalah dalil yang tidak benar, selain itu Camat Aru Selatan Timur atas nama David Laim tidak menggunakan Atribud Baju Hitam bertuliskan 2020 JOIN TETAP, dalil Pemohon ini juga tidak secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, untuk itu dalil permohonan Pemohon yang menuduh Kades Batu Goyang : Agustinus Sogalrey, Kades Usimar atas nama Yahuda Gudam, Kades Karey atas nama Rajab Tuberpon dan Kades Sia atas nama Welem Laruy adalah dalil yang tidak benar, selain itu juga tidak ada Facebook pada akun lain dengan nama Dullah Tamnge pada tanggal 20 September 2020 yang mengupload foto dengan status bersama Kades Batu Goyang, Kades Karey, Kades Dosimar, *Mari Katong Rayakan Kemenangan JOIN JILID 2, JOIN ITU KATONG*, dan terhadap dalil Permohonan Pemohon ini tidak ada kaitannya untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait), dengan demikian dalil Permohonan Pemohon ini haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini.
7. Bahwa bila ada dalil-dalil Permohonan Pemohon yang belum Pihak Terkait menjawab dan membantahnya, itu bukan berarti Pihak Terkait mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolak seluruhnya, karena tidak beralasan menurut hukum, untuk itu dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian yang Pihak Terkait uraikan diatas, maka Pihak Terkait Memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI Cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara kiranya berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi RI.
- Menyatakan Permohonan Pemohon adalah Kabur (*Obscuur Libel*)

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
- Menerima Jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru No. 62 / PL.02.6-Kpt / 8107 / KPU –Kab / XII / 2020, Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020.

Atau

Bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka Pihak Terkait mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Jakarta, 8 Februari 2021.

Hormat Pihak Terkait.

(K u a s a)


ANTHONI HATANE, SH.MH.


LAURA MEYDIANA, SH.

